



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 121 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100.3.3.2/19/404.101.2/B/2024 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI
PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotan Tim dan Sekretariat Tim Koordinasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi, maka Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/19/404.101.2/B/2024 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Koordinasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2024, perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Ngawi tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/19/404.101.2/B/2024 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Koordinasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 262);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 09);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 05);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Petuniuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 04);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 131.A Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 131.A);
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 132) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 20 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 20);

15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 122 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 122);
16. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/19/404.101.2/B/2024 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Koordinasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Ketentuan Lampiran Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/19/404.101.2/B/2024 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Koordinasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2024, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 30 Agustus 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Tim dan Sekretariat Tim Koordinasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/721/404.101.2/B/2024

TANGGAL : 30 Agustus 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI
PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Intansi
1	2	3
A. Tim Koordinasi Perbaikan Rumah Tidak Layak		
1.	Pembina	Bupati Ngawi
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Penanggungjawab	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi
4.	Ketua	Kepala Bidang Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi
5.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kab. Ngawi
6.	Sekretaris	Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Kab. Ngawi
7.	Anggota:	a. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Ngawi b. Kepala Unit III Satreskim pada Kepolisian Resor Ngawi c. 1 (satu) orang Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Ngawi d. 2 (dua) orang Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi e. 1 (satu) orang Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi
B. Sekretariat Tim Koordinasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		
1.	Ketua	Penelaah Penyehatan Lingkungan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi
2.	Anggota:	a. 3 (tiga) orang Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi

1	2	3
		b.1 (satu) orang Penata Ruang Ahli Pertama pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi c.1 (satu) orang Analis Bangunan dan Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi d.1 (satu) orang Pengelola Perumahan dan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO